

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman sangatlah pesat terutama dalam teknologi informasi dan komunikasi yang melahirkan era baru dalam berbagai aktivitas kegiatan seperti bisnis. Fenomena tersebut dirasakan pula di Indonesia, era dimana ditandai dengan munculnya *World Wide Web* (WWW). Sejak saat itu sudah hampir tidak ada batas antara satu negara dengan negara lain dalam melakukan perdagangan (*borderless*) maupun pertukaran informasi.

Penggunaan internet yang semakin luas dalam bidang perdagangan telah mengubah pandangan manusia. Kegiatan tersebut pada awalnya dilakukan dengan kegiatan fisik kini bergeser menjadi kegiatan di dunia maya (*cyber world*) yang tidak memerlukan kegiatan fisik.

Perkembangan internet menciptakan terbentuknya dunia maya yang menyebabkan setiap individu memiliki hak dan kemampuan untuk berhubungan dengan individu lain tanpa ada batasan apapun. Perkembangan tersebut juga memicu munculnya perubahan-perubahan perilaku yang ditimbulkan oleh berubahnya sistem dan gaya kehidupan masyarakat tradisional ke arah modern. Kemajuan teknologi menjadi sangat berdampak kepada sistem bisnis modern yang menuju perdagangan bebas dengan menggunakan perantara elektronik.

Kemampuan komputer-komputer untuk saling terkoneksi antara satu dengan lainnya membuka peluang munculnya metode pemasaran baru bagi produk perniagaan berupa barang maupun jasa. Metode pemasaran atau jual beli melalui internet dikenal dengan istilah *electronic commerce (e-commerce)*.

Secara umum, *e-commerce* dapat didefinisikan sebagai bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang dan jasa (*trade of goods and service*) dengan menggunakan media elektronik atau dapat disebut dengan transaksi elektronik. Dalam ketentuan umum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik pasal 1 nomor 2 yang berbunyi: “Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.

Dalam pelaksanaan *e-commerce* tentunya terdapat perjanjian ataupun kontrak yang berlangsung dengan perantara elektronik. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat 17 menjelaskan bahwa perjanjian ataupun kontrak elektronik (*e-contract*) adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Kontrak elektronik (*e-contract*) minimal memuat:¹ a. Data identitas para pihak, b. Objek dan spesifikasi, c. Persyaratan transaksi elektronik, d. Harga dan biaya, e. Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak, f. Ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang

¹ Dhanang Widijawan, 2018, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Bisnis Transaksi & Sistem Elektronik (UU ITE Perubahan No. 19/2016)*, CV Keni Media, Bandung, hlm.97

dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi, dan g. Pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik.

Bagi sebagian orang, istilah *e-commerce* diartikan secara sempit sebagai transaksi jual beli produk, jasa dan informasi antara mitra bisnis lewat jaringan komputer, termasuk internet.²

E-commerce kini dijadikan sebagai media bisnis yang efektif oleh masyarakat modern yang sangat menguntungkan. Kegiatan ini memberikan kemudahan bagi konsumen dalam kebebasan pemenuhan kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan , serta memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memasarkan produk dengan penghematan biaya dan waktu serta dapat digunakan untuk melebarkan jangkauan pasar. Di sisi lain, dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang. Konsumen berada pada posisi lemah yang dijadikan sebagai objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan-penerapan standar yang merugikan konsumen.

Kegiatan berbelanja yang dilakukan secara konvensional dimana diperlukan kehadiran fisik secara bertahap mulai hilang akibat hadirnya *e-commerce*. Bagi masyarakat di kota-kota besar seperti Jakarta dan sekitarnya faktor tingkat kesibukan yang tinggi, kemacetan, dan efisiensi biaya, menyebabkan cara belanja ini disambut dengan baik. Hadirnya

² Didik M. Arief Mansur dan Elisatriis Gultom, 2005 , *Cyber Law* , PT Refika Aditama , Bandung , hlm.170

Internet, walaupun masih merupakan industri baru dan masih dalam fase pertumbuhan telah memperkokoh keyakinan tentang pentingnya peranan teknologi dalam pencapaian tujuan finansial. Dari sisi teknologi, perubahan cara belanja ini menunjukkan perilaku masyarakat yang sudah mulai “melek teknologi”.

Di Indonesia mulai berkembang situs-situs yang menawarkan berbagai produk barang dan jasa. Beberapa contoh situs yaitu shopee.co.id, blibli.com, gamedia.com, jakartanotebook.com, dan lain-lain.

Berbelanja melalui toko *online* sangat berbeda dengan berbelanja di dunia nyata yang lambat laun akan merembet pada berbagai permasalahan hukum, termasuk hubungan hukum dalam kontrak dagang elektronik (*e-commerce*). Perlu dipahami bahwa di dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang berisi syarat sahnya sebuah perjanjian, mencakup kesepakatan, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu dan sebab yang halal merupakan hal yang tidak mudah diterapkan dalam konteks *e-commerce*. Dewasa ini permasalahannya dihadapkan kepada berbagai persoalan yang menyangkut aspek hukum yang telah diatur dalam KUH Perdata.

Perjanjian pada toko *online* yang dilakukan para pihak bukan seperti layaknya perjanjian pada umumnya, tetapi perjanjian tersebut dapat dilakukan meskipun tanpa ada pertemuan langsung antara kedua belah pihak. Perjanjian antar para pihak dalam toko *online* tersebut dilakukan secara elektronik. Interaksi yang dilakukan melalui media virtual merupakan salah satu faktor kendala perjanjian dalam *e-commerce* sulit dibuktikan.

Pengaturan mengenai perjanjian di Indonesia hanya mengatur pada perjanjian pada umumnya yang menyebutkan mengenai syarat sah suatu perjanjian yang mengikat para pihaknya. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:³ 1. adanya kesepakatan kedua belah pihak, 2. kecakapan melaksanakan perbuatan hukum, 3. adanya hal tertentu, 4. Adanya kausa yang halal. Dengan hanya disebutkannya “sepakat” saja tanpa dituntutnya sesuatu bentuk cara (formalitas) apapun, seperti tulisan, pemberian tanda atau panjer dan lain sebagainya, dapat kita simpulkan bahwa bilamana sudah tercapai sepakat itu, maka sahlah sudah perjanjian itu atau mengikatlah perjanjian itu atau berlakulah ia sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian juga mengikat bagi para pihak mengenai hak dan kewajibannya, sehingga pemenuhan syarat sahnya suatu perjanjian mutlak untuk dipenuhi. Hal ini kelak apabila dikemudian hari terjadi suatu permasalahan atau sengketa maka penyelesaiannya dapat didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati.

Perjanjian dalam *e-commerce* dengan perjanjian pada umumnya tidaklah berbeda sangat jauh, yang membedakan hanya pada bentuk dan berlakunya. Media dalam perjanjian biasa yang digunakan adalah tinta dan kertas serta dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak. Setelah dibuat dan disepakati maka perjanjian tersebut mengikat setelah ditandatangani, sedangkan dalam *e-commerce* perjanjian menggunakan media elektronik yang ada hanya form klausul perjanjian yang dibuat salah satu pihak (pelaku

³ R. Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti , Bandung , hlm.4

usaha) yang ditulis dan ditampilkan dalam media elektronik (halaman *web*), kemudian pihak yang lain (konsumen) cukup menekan tombol yang disediakan untuk setuju mengikatkan diri terhadap perjanjian tersebut. Hal ini tentu saja menimbulkan berbagai macam persoalan di dalam perjanjian secara elektronik mengenai sah tidaknya perjanjian tersebut.

Berdasarkan uraian dan penjelasan serta beberapa contoh toko *online* diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mendalam di suatu toko *online* yang cukup terkenal di Indonesia yaitu Shopee dengan berfokus pada perjanjian dalam pelaksanaan *e-commerce* khususnya ditinjau dari hukum perjanjian di Indonesia serta faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan *e-commerce* dengan mengambil judul: **“Tinjauan Yuridis Kontrak Perdagangan Melalui Internet (Studi Pada Toko Online Shopee di Semarang)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang sudah dijelaskan, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kontrak perdagangan melalui internet di toko *online* shopee telah memenuhi syarat sah menurut hukum perjanjian?
2. Apakah faktor-faktor pendukung serta penghambat atas perdagangan melalui internet di toko *online* shopee?
3. Bagaimana solusi apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan perdagangan melalui internet di toko *online* shopee?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui apakah perjanjian jual beli *online* di toko *online* shopee telah memenuhi syarat sah menurut hukum perjanjian.
2. Mengetahui faktor-faktor pendukung serta penghambat atas perdagangan melalui internet di toko *online* shopee.
3. Menemukan solusi apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan perdagangan online di toko *online* shopee.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu Hukum Perdata, khususnya Hukum Perjanjian, terutama mengenai aspek hukum perjanjian dalam pelaksanaan perdagangan melalui internet (*e-commerce*).
 - b. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi mahasiswa, dosen, atau pembaca yang tertarik dalam Hukum Perdata, khususnya Hukum Perjanjian.
 - c. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi sebagai bahan acuan bagi penelitian di masa yang akan datang.
2. Secara praktis

- a. Untuk memberikan jawaban atas masalah yang diteliti.
- b. Untuk melatih mengembangkan pola pikir sistematis sekaligus untuk mengukur kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh.
- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dari penulis dalam perkembangan Hukum Perdata dan bermanfaat menjadi referensi sebagai bahan acuan peneliti yang lain dalam penelitian pada masa yang akan datang.

E. Terminologi

Terminologi berisi tentang arti dari kata-kata yang terdapat pada judul penelitian, yaitu sebagai berikut

1. Pengertian Tinjauan Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya); perbuatan meninjau.⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Yuridis memiliki arti *a Huk* menurut hukum; secara hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya); perbuatan meninjau dalam segi hukum.⁵

2. Pengertian Kontrak

⁴ Suharso dan Ana Retnoningsih, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang, hlm.574

⁵ *Ibid*, hlm.644

Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu *contracts*. Sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *overeenkomst* (perjanjian). Kontrak adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan (*promissory agreement*) di antara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi atau menghilangkan hubungan hukum.⁶

Istilah kontrak atau persetujuan (*everenkomst*) sering dipadankan dengan perjanjian (*verinetenissen*). Sekalipun memilih perbedaan dari sisi makna etimologis, namun dalam tatanan operasional, ketika menyebut perjanjian maka konotasinya adalah kontrak atau perikatan. Ini dapat dimaklumi karena perjanjian sebenarnya merupakan alasan atau dasar adanya kontrak. Penelitian ini tidak untuk mempertentangkan kedua hal itu, karenanya, ketika menyebut istilah kontrak atau perikatan, maka terkandung makna perjanjian, *vice versa*.⁷ Istilah kontrak lebih sering digunakan dalam praktek bisnis karena jarang sekali orang menjalankan bisnis mereka secara asal-asalan, maka kontrak-kontrak bisnis biasanya dibuat secara tertulis.⁸ Hal ini memberikan arti bahwa kontrak dapat disamakan dengan perjanjian.

Menurut Pasal 1 ayat 17 UU ITE menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Pada umumnya perjanjian elektronik

⁶ Munir Fuady, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.10

⁷ M. Natsir Asnawi, 2018, *Aspek Hukum Janji Prakontrak Telaah Dalam Kerangka Pembaruan Hukum Kontrak di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm.6

⁸ <http://www.legalakses.com/download/Hukum%20Perjanjian/Perikatan.pdf> Diakses pada tanggal 7 November 2018 pukul 19:18

yang ada di *website* adalah kontrak baku atau *standart contract* yang dibuat satu pihak, yaitu pihak penyedia jasa atau penjual barang yang harus disepakati oleh pihak calon pembeli pada saat melakukan transaksi melalui elektronik.

3. Pengertian Perdagangan melalui Internet (*E-commerce*)

Didalam UU Perdagangan, disebutkan dalam Pasal 1 nomor 24 bahwa *e-commerce* adalah “Perdagangan melalui sistem elektronik”, yaitu perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

Kegiatan perdagangan elektronik masih dipahami sebagai transaksi elektronik. Dan transaksi elektronik berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU ITE, yakni perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

4. Pengertian Internet

Internet berasal dari kata *Interconnection Networking*. Artinya hubungan berbagai komputer dengan berbagai tipe yang membentuk sistem jaringan mencakup seluruh dunia (jaringan komputer global) dengan melalui jalur telekomunikasi seperti kabel telepon dan satelit.⁹

5. Pengertian Toko *Online* Shopee

Shopee merupakan sebuah platform yang dirancang khusus untuk menyuguhkan pengalaman berbelanja online yang mudah, aman

⁹ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, 2005, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.14

dan cepat dengan sistem pembayaran dan dukungan logistik yang kuat. Shopee merupakan pusat perbelanjaan *online* dimana bisa mendapatkan update terkini dari penjual. Berbelanja dan berjualan dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Keamanan transaksi terjamin atau dapat uang kembali dengan garansi shopee.¹⁰

F. Metode Penelitian

Menurut Person, penelitian adalah pencarian atas sesuatu (*inquiry*) secara sistematis dengan penekanan bahwa pencarian ini dilakukan terhadap masalah-masalah yang dapat dipecahkan.¹¹ Untuk menjawab permasalahan yang telah penulis rumuskan, maka penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

a. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisis terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis merupakan penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada atau terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif diartikan penelitian hukum bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara

¹⁰ <https://shopee.co.id/> Di akses pada tanggal 29 September 2018 pukul 19:50

¹¹ Soejono, 1999, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm.105

suatu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Dalam penelitian hukum normatif maka yang diteliti pada awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap prakteknya.

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan situasi atau obyek dalam keadaan sebenarnya, secara sistematis dan karakteristik dari subyek atau obyek yang di teliti secara akurat, tetapi dengan keyakinan tertentu mengambil keputusan atau perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukumnya.

c. Sumber Data Penelitian

A. Data Primer

Diperoleh langsung dari sumber data melalui penelitian di lapangan. Data primer dapat berupa hasil observasi terhadap suatu benda, kejadian, kegiatan dan hasil pengujian.

B. Data sekunder

Dari bahan hukum sekunder tersebut mencakup tiga bagian, yaitu:¹²

a) Bahan hukum primer

¹² Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.13

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer, yaitu:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang R.I No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

b) Bahan hukum sekunder

Pengumpulan bahan-bahan hukum yang mendukung, menjelaskan dan berkaitan erat dengan hukum primer yang bahan hukumnya diperoleh dari: buku-buku, jurnal, internet, surat kabar serta pendapat para ahli yang membahas tentang kontrak perdagangan melalui internet dan dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian serta mendukung dan melengkapi penulisan hukum ini.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

d. Lokasi dan Subyek Penelitian

Lokasi serta subjek dalam penelitian ini adalah sebuah toko online yang sudah cukup terkenal di Indonesia, yakni toko *online* shopee “ogirls.need” di Kota Semarang.

e. Analisis Data Penelitian

Dari keseluruhan data yang akan diolah, analisis data penelitian ini menggunakan analisis normatif kualitatif. Dalam hal ini analisis data dengan cara mengelola dan menganalisis bahan hukum tersebut dengan berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.

G. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk mempermudah dan memperjelas penulisan skripsi ini, akan disusun dalam 4 (empat) bab yaitu: Bab I, Bab II, Bab III, and Bab IV dan bab-bab tersebut kemudian diuraikan menjadi sub-sub bab yang diperlukan. Sistematika penulisan selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini disajikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian serta sistematika penulisan hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang kontrak yang terdiri dari: pengertian kontrak, syarat sahnya kontrak, asas hukum kontrak. Tinjauan umum tentang perdagangan melalui internet (*e-commerce*) yang terdiri

dari: pengertian perdagangan melalui Internet, jenis transaksi *e-commerce*, karakteristik *e-commerce*, sejarah internet, pengertian internet, profil toko *online* shopee. Tinjauan umum tentang kontrak perdagangan melalui internet berdasarkan Hukum Islam yang terdiri dari: pengertian perjanjian berdasarkan Hukum Islam, syarat sah perjanjian berdasarkan Hukum Islam, subjek akad, pengertian perdagangan berdasarkan Hukum Islam, rukun dan syarat sah jual beli berdasarkan Hukum Islam.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas perumusan masalah mengenai keabsahan perjanjian dalam kontrak perdagangan melalui internet, pembahasan mengenai faktor pendukung dan penghambat perdagangan melalui internet, pembahasan mengenai cara menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan kontrak perdagangan melalui internet.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini adalah bab terakhir dalam penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dari hasil analisis data dan saran yang dipandang perlu oleh penulis berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan.